

**AJARAN IMAM ABU HANIFAH DALAM HUKUM ISLAM
MELALUI MAZHAB HANAFI**

***Novita Ardiyanti Ningrum¹, Siti Kuraesin², Putri Maharani Rahma Aisah³,
Riky Prasetya⁴, Syahrul Anwar⁵**

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No.
105, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

*novitaardinii18@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the fact that Islam recognizes the existence of four most prominent schools of thought, namely Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hambali. The scholars and Imams of the madhhab essentially discuss Islamic law. The discussion includes various concepts, including opinions, beliefs, ideologies, doctrines, teachings, understandings, and legal frameworks. Imam Hanafi is one of them, who has a rational style of fiqh and ushul fiqh thinking. This research aims to analyze how the biography and social and intellectual conditions at the time of Imam Abu Hanifah and how the pattern of ijtihad and examples of Imam Abu Hanifah's opinions in Islamic Law. This research uses a normative juridical approach and descriptive analysis method. Data was collected using literature study techniques, and using qualitative data analysis techniques. The results showed that Imam Abu Hanifah was a jurist who lived during the Umayyad and Abbasid dynasties, which were characterized by rapid social and intellectual development. He created the Hanafi school, known as flexible and moderate, which emphasizes the use of reason and ijtihad in determining Islamic law. In addition, the istihsan and urf methods that Imam Abu Hanifah introduced in fiqh allowed for the application of laws that were more in line with local social and cultural contexts. This shows that Imam Abu Hanifah valued and balanced customs and Islamic values.

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa Islam mengenal adanya empat mazhab pemikiran yang paling menonjol yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Para ulama dan Imam mazhab tersebut pada hakikatnya membahas mengenai hukum islam. Pembahasan tersebut diantaranya mengenai berbagai konsep, termasuk pendapat, keyakinan, ideologi, doktrin, ajaran, pemahaman, dan kerangka hukum. Imam Hanafi salah satunya, yang memiliki gaya pemikiran fiqih dan ushul fiqih yang rasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana biografi dan kondisi sosial dan intelektual pada masa Imam Abu Hanifah serta bagaimana pola ijtihad dan contoh pendapat Imam Abu Hanifah dalam Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif analisis. Data dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan, serta menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Imam Abu Hanifah adalah ulama ahli fikih yang hidup selama Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, yang ditandai dengan perkembangan pesat dalam hal sosial dan intelektual. Beliau menciptakan mazhab Hanafi, yang dikenal fleksibel dan moderat, yang menekankan penggunaan akal dan ijtihad dalam menetapkan hukum Islam. Selain itu, Metode istihsan dan urf yang diperkenalkan Imam Abu Hanifah dalam fikih memungkinkan penerapan

hukum yang lebih sesuai dengan konteks sosial dan budaya lokal. Ini menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah menghargai dan menyeimbangkan adat istiadat dan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Imam Abu Hanifah, Mazhab Hanafi.*

A. PENDAHULUAN

Pembahasan para ulama dan mazhab pemikiran pada hakikatnya terkait dengan studi hukum Islam (fiqh). Dalam pembahasan modern, "mazhab pemikiran" mencakup berbagai konsep, termasuk pendapat, keyakinan, ideologi, doktrin, ajaran, pemahaman, dan kerangka hukum. Mazhab-mazhab ini muncul dari *ijtihad* seorang *mujtahid* mengenai hukum Islam, yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an atau Sunnah. Para ulama fiqh (*fuqaha'*) mendefinisikan mazhab pemikiran sebagai yang mencakup semua hukum yang membahas berbagai masalah, baik yang menyangkut cara hidup secara keseluruhan ataupun dimensi hukum yang menjadi pedoman hidup (Ash-Shoddiqie, 2020).

Proses membandingkan berbagai mazhab pemikiran melibatkan pengumpulan sudut pandang para Imam mujtahid mengenai suatu masalah yang diperdebatkan dan menganalisisnya untuk mengidentifikasi pendapat yang paling meyakinkan. Perbandingan ini berfungsi sebagai sarana untuk memahami pendekatan para Imam mujtahid dan memilih putusan hukum yang membawa kedamaian bagi jiwa (Supriyadi, 2018). Di antara empat mazhab pemikiran Islam yang paling menonjol adalah Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mazhab pemikiran mewakili interpretasi atau perspektif seorang mujtahid mengenai hukum-hukum Islam yang berasal dari *ijtihad* yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits (Mundzar, 2017).

Imam Hanafi, pendiri madzhab Hanafi, lahir di Baghdad, kota metropolis yang pada saat itu menjadi pusat peradaban dunia, sehingga gaya pemikiran fiqh dan ushul fiqhnya rasional. Pandangan historis, *ijtihad*, dan ciri-ciri fiqh madzhab ini dibahas. Pada awalnya, Abu Hanifah sangat menyukai qira'at, hadits, nahwu, sastra, syi'ir, teologi, dan bidang lain yang sedang berkembang. Beliau menjadi tokoh terkenal dalam fiqh karena keahliannya dalam fiqh dan teologi. Karena kecerdasannya yang luar biasa, ia berhasil menghalangi serangan dari kelompok Khawarij yang ideologinya ekstrem (Saputra, 2018).

Di Kufah saat itu menjadi pusat pertemuan para ulama fiqh dengan pendekatan yang lebih rasional (*ahlu ra'yi*), Abu Hanifah belajar ilmu fiqh. Bahwa "perbandingan madzhab" mengacu pada pertimbangan para ulama. Tidak mengherankan bahwa ada perbedaan pendapat di antara para imam madzhab (Yanggo, 2023). Oleh karena itu, istilah "perbandingan" tidak akan digunakan ketika berbicara tentang hal-hal yang tidak setuju satu sama lain. Perbandingan diperlukan untuk mengetahui perbedaan (Ibrahim, 2023).

Madzhab ialah suatu metode atau manhaj yang didasarkan pada pemikiran dan penelitian mujtahid serta menjadi pedoman bagi para pengikut mujtahid. Ketika hasil pemikiran tersebut dijadikan oleh pengikutnya sebagai pedoman dan pedoman hidup, maka aliran pemikiran berubah fungsinya dan menjadi sekte keagamaan. Mazhab pemikiran disebut juga pendapat atau pemahaman mujtahid dalam menentukan hukum peristiwa berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Perbedaan pemahaman masing-masing mujtahid terhadap dalil-dalil tersebut membuat banyak mazhab dalam Islam, namun mazhab yang paling banyak diterima umat Islam adalah Hanafi, Maliki, dan Syafi'i sekte.

Hasan menyatakan bahwa Mazhab akan mengikuti ijthad imam berdasarkan masalah hukum atau prinsip istinbathnya. Banyak mazhab tidak ada sejak zaman tabiin atau setelah Nabi Muhammad Saw wafat pada sekitar abad kedua Hijriah. Mayoritas masyarakat muslim di seluruh dunia, termasuk Indonesia, sekarang menganut madzhab besar sunni, yang dikenal sebagai *Ahlus Sunnah Wal Jamaah* atau *Aswaja*. Pada awalnya, ada belasan madzhab di dalam rumah besar sunni. Namun, hanya empat yang bertahan atau bertahan berkat dukungan yang kuat dari pengikut yang mengembangkannya dan kekuatan politiknya. Aliran lain tidak sempat berkembang dan kemudian menghilang dan punah pada saat yang sama (Fadillah, 2021).

Ma'shum Zain mengatakan bahwa ada dua alasan mengapa perkembangan mazhab Hanafi dianggap paling tinggi dan paling luas dibandingkan dengan mazhab lain. Pertama, ia menjadi mazhab resmi di Irak pada masa kekhalifahan Abbasiyah, yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi mahkamah. Kedua, pada masa kekhalifahan Usmani, ia menjadi mazhab resmi pemerintahan, bahkan menjadi satu-satunya sumber dari panitia negara yang menyusun "*Majallat al-Ahkam al-Adaliyyah*" (Lufaefi, 2019).

Imam Abu Hanifah adalah seorang ulama mujtahid di bidang fiqh dan salah satu dari empat Imam Madzhab yang terkenal. Ijthad dan pemikirannya tentang hukum agama diakui dan dianut oleh banyak orang. Imam Abu Hanifah merupakan pendiri mazhab Hanafi yang memiliki jumlah pengikut Islam (Sunni) terbesar di dunia. Mujtahid dan pendiri mazhab Hanafi. Nama lengkapnya adalah Numan bin Thabit bin Zuta bin Mahan di Taimi. Namun, ia lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah. Ada yang bilang Hanifa diberi nama karena dia selalu membawa tinta, yang artinya "tinta" dalam bahasa Irak.

Setelah ia menjadi seorang mujtahid terkenal dan gagasannya didukung oleh sebagian besar umat Islam di seluruh dunia, ia menerima gelar kehormatan Imam. Gelar inilah yang kemudian dijadikan awal nama panggilannya yaitu Imam Abu Hanifah. Adapun gagasan Abu Hanifah, para pengikutnya menyebutnya sebagai mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi merupakan mazhab tertua dari empat mazhab besar Fiqih. Mazhab ini terus menyebar ke berbagai bidang Islam karena banyaknya murid Imam, dan

kehadirannya tetap abadi bahkan setelah kematian Imam Abu Hanifah (Alfatoni et al., 2024).

Keputusan Abu Hanifah menimbulkan banyak pendapat di kalangan para Imam dan pengikutnya, bahkan terkadang menimbulkan perselisihan antar Imam. Semua pendapat tersebut berdasarkan mazhab Abu Hanafi sehingga disebut mazhab Hanafiyya. Imam Abu Hanifah meninggal pada tahun 150 M (767 M) dalam usia 70 tahun, dan jenazahnya dimakamkan di pemakaman Al-Qayzaran di kota Bagdad. Kisah lain menyebutkan bahwa Imam Syafii lahir pada masa ini. Mazhab Hanafi lebih banyak terdapat di Asia Tengah dan Selatan. Penyebaran ke Indonesia terjadi melalui jalur perdagangan dan interaksi dengan komunitas Muslim di India dan Asia Tengah. Sebagian komunitas Muslim di Indonesia, terutama yang memiliki ikatan sejarah dengan daerah tersebut, menganut aliran pemikiran Hanafi.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan secara singkat, maka penulis akan mengemukakan inti permasalahan yang dapat diangkat, sebagai berikut: Bagaimana biografi dan kondisi sosial dan intelektual pada masa Imam Abu Hanifah? Bagaimana pola ijtihad dan contoh pendapat Imam Abu Hanifah? Sehingga tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui biografi dan kondisi sosial dan intelektual pada masa Imam Abu Hanifah. Untuk mengetahui pola ijtihad dan contoh pendapat Imam Abu Hanifah.

B. METODE

Pendekatan masalah dikaji secara yuridis normatif yakni penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik *library research* (studi kepustakaan) yang dilakukan dengan cara membaca, mengkaji dan menelaah dari berbagai literatur baik itu buku, jurnal atau publikasi ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Selanjutnya, analisis kualitatif adalah metode analisis data yang digunakan. Hasil penelitian kemudian dijabarkan secara deskriptif, dan diperoleh hasil bersifat deskriptif analisis. Sehingga dapat memberikan penjelasan terkait dengan ajaran Imam Abu Hanifah dalam Hukum Islam melalui Mazhab Hanafi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Biografi Imam Abu Hanifah

Nu'man bin Tsabit Az-Zauthi Al-Farisi, juga dikenal sebagai Imam Abu Hanifah, lahir di Kufah pada tahun 80 H/699 M dan wafat di Baghdad pada tahun 150 H/767 M. Dia adalah ahli fikih dan ulama terkemuka dari empat mazhab. Keluarga Abu Hanifah berasal dari Persia, tepatnya dari Kabul dan Afghanistan, dan ayahnya pindah ke Kufah, sebuah kota besar di Irak, sebelum dia lahir. Nama beliau

adalah Nu'man sebagai penghormatan kepada raja Persia Muhammad Nu'man ibn Marwan.

Khalifah kelima Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan, memerintah Kufah pada masa Abu Hanifah lahir. Abu Hanifah hidup selama 52 tahun pada masa Umayyah dan 18 tahun pada masa Abbasiyah. Sebagai seorang remaja, Imam Abu Hanifah sudah memiliki hasrat yang kuat untuk belajar, terutama tentang hukum Islam. Abu Hanifah tidak pernah hidup mewah meskipun berasal dari keluarga kaya dan ayahnya seorang saudagar. Abu Hanifah memilih hidup yang sederhana dan memberikan hartanya untuk kepentingan orang lain daripada kepentingannya sendiri (Supriyadi, 2018).

Abu Hanifah menjadi seorang imam besar dan terkenal pada masa itu karena cintanya yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan. Sangat terkenal sampai gubernur Irak saat itu, Yazid ibn Umar ibn Hubairah, mendengarnya dan mengajaknya untuk menjadi *qadhi* (hakim). Tawaran tersebut ditolak oleh Abu Hanifah. Setelah menolak, ia ditangkap, dipenjarakan, dan mengalami penyiksaan. Bantuan seorang juru cambuk memungkinkan Abu Hanifah keluar dari penjara dan tinggal di Makkah selama enam tahun (130 H–136 H). Setelah dinasti Umayyah berakhir, Abu Hanifah kembali ke Kufah dan menyambut pemerintahan Abbasiyah dengan senang hati (Ash-Shoddiqie, 2020).

Di Masjid Kufah, Imam Abu Hanifah belajar banyak tentang ilmu kalam (teologi), hadits, dan fikih dari berbagai *halaqah* atau kelompok belajar yang diadakan oleh para ulama. Namun, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mempelajari Al-Qur'an. Imam Abu Hanifah melanjutkan pendidikannya di Masjid Bashrah, terutama ilmu kalam, setelah menyelesaikan pendidikannya di Kufah dan Bashrah. Setelah menghabiskan waktu yang cukup untuk mempelajari ilmu kalam, dia kembali ke kampung halamannya di Kufah untuk berkonsentrasi pada fikih. Sebagian besar waktu Abu Hanifah dihabiskan untuk mempelajari berbagai masalah hukum yang baru muncul dan mencari tahu bagaimana menyimpulkan hukum Islam dengan benar berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diajari (Imam, 2016).

Imam Abu Hanifah belajar dari Hammad bin Abu Sulaiman, seorang tokoh penting dalam fikih Irak pada waktu itu, selama masa studinya. Ia juga meriwayatkan hadits dan berguru kepada banyak ulama lain, terutama setelah gurunya meninggal. Para gurunya berasal dari berbagai aliran dan pemahaman, seperti *Ahlsunah wal Jama'ah*, mazhab *ahli ra'yi*, dan ulama hadits. Mereka juga mempelajari Al-Qur'an dari Abdullah bin Abbad juga. Beliau juga berguru kepada Atha'bin Rabah, ahli fikih Mekah, dan Ikrimah, murid Ibnu Abbas. Di bidang ilmu fikih, ketiga ulama ini dapat diandalkan (Yasid, 2022).

2. Kondisi Sosial dan Intelektual Pada Masa Imam Abu Hanifah

Dinasti umayyah dan abbasiyah adalah dua dinasti di mana Imam Abu Hanifah hidup. Selama sebagian besar masa hidupnya, dia berada di bawah pemerintahan dinasti Umayyah, yang berfokus pada memperluas wilayah, stabilitas politik, dan kekuatan militer. Namun, pada akhir hayatnya, Imam Abu Hanifah menyaksikan kebangkitan dinasti abbasiyah yang menggulingkan umayyah pada tahun 750 M. Pergeseran kekuasaan ini berdampak besar pada masyarakat dan dunia intelektual. Dini umayyah sering dikritik karena kekuasaannya yang otoriter dan kecenderungannya untuk mendiskriminasi non-Arab, terutama *mawali* (muslim non-Arab). Namun, pemerintahan Umayyah juga memberikan stabilitas politik, yang memungkinkan pertumbuhan pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan. Dinasti abbasiyah, di sisi lain, dianggap lebih ramah terhadap berbagai etnis, termasuk Persia, yang memperluas kekuatan intelektualnya (Mahfudhi, 2021).

Kota-kota besar seperti Kufah (tempat tinggal Abu Hanifah), Basrah, Baghdad, dan Damaskus berubah menjadi pusat perdagangan, budaya, dan ilmu pengetahuan. Berkembangnya perdagangan internasional mendorong pertumbuhan sosial dan intelektual, yang menghasilkan peningkatan kemakmuran ekonomi. Kota-kota ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat politik dan administrasi, tetapi juga sebagai pusat intelektual di mana pedagang, ulama, dan intelektual dari berbagai daerah berkumpul untuk bertukar pikiran dan barang dagangan. Pada saat ini, masyarakat Islam sangat heterogen dan terdiri dari orang-orang dari berbagai etnis, seperti Arab, Persia, dan penduduk lokal dari berbagai wilayah yang telah ditaklukkan. Ini meningkatkan kemajuan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, tetapi juga menimbulkan masalah untuk mengelola keragaman (Liasari, 2023).

Ekonomi makmur selama pemerintahan Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, terutama di kota-kota besar karena jaringan perdagangan yang luas. Perdagangan internasional berkembang pesat ke wilayah di luar Arab, seperti Persia, Bizantium, dan India. Hal ini menciptakan lingkungan yang stabil yang mendukung pertumbuhan intelektual dan kemajuan keilmuan Islam. Ketidakpuasan sosial meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, terutama dari mereka yang merasa terbatas oleh kebijakan diskriminatif Umayyah. Kelompok Syiah dan Khawarij, serta *mawali*, memulai pemberontakan. Meskipun menjanjikan perubahan, Imam Abu Hanifah bersikap kritis terhadap pemerintah, terutama Dinasti Abbasiyah, yang bertindak keras terhadap lawan politiknya. Meskipun dihormati sebagai ulama terkemuka, Abu Hanifah menolak untuk terlibat dalam politik (Dardiri et al., 2023).

Pengembangan hukum Islam dibantu oleh Imam Abu Hanifah. Selama periode ini, berbagai mazhab fikih, seperti mazhab Hanafi, didirikan oleh Abu Hanifah. Penekanan pada penggunaan akal (*qiyas*) dan ijtihad dalam interpretasi syariah adalah salah satu ciri ajarannya. tumbuh di tengah perdebatan sengit antara ulama lain tentang cara interpretasi hukum, yang pada akhirnya menghasilkan mazhab

seperti Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mazhab Hanafi dikenal karena memiliki pendekatan hukum yang lebih fleksibel dan moderat (Fauzi et al., 2022).

Bidang teologi atau kalam saat ini juga berkembang pesat, selain fikih. Berbagai kelompok agama terlibat dalam perdebatan teologis; ini termasuk Mu'tazilah, yang menekankan rasionalitas dan kehendak bebas, dan Jabariyyah, yang menekankan takdir dan determinisme. Imam Abu Hanifah berpartisipasi dalam diskusi ini dengan cara yang moderat, menekankan betapa pentingnya untuk menyeimbangkan akal dan wahyu saat memahami ajaran Islam. Dia tidak sepenuhnya setuju dengan kedua kelompok ekstrem tersebut.

Penerjemahan besar-besaran karya-karya filsafat dari Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab selama Dinasti Abbasiyah meningkatkan perkembangan intelektual di dunia Islam, terutama dalam bidang filsafat, astronomi, matematika, dan kedokteran. Tradisi intelektual ini berasal dari masa-masa sebelumnya, tetapi mencapai puncaknya selama Dinasti Abbasiyah, yang memberikan lingkungan yang mendukung bagi para ulama seperti Abu Hajar Al-Aswad.

Pada saat ini, sistem pendidikan berbasis *halaqah* (lingkaran belajar) berkembang pesat di kota-kota besar seperti Kufah, Basrah, dan Baghdad. Mengajar di Kufah, Abu Hanifah membangun halaqah untuk murid-muridnya, yang termasuk tokoh-tokoh penting seperti Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani. Halaqah ini tidak hanya tempat untuk belajar hukum Islam, tetapi juga tempat untuk berbicara dan berdebat tentang berbagai masalah teologis dan sosial (Mudjib, 2019).

3. Pola Ijtihad Imam Abu Hanifah

Orang pertama dalam fiqh yang menggunakan penalaran perkiraan adalah Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menjelaskan hukum-hukumnya dan mengangkat isu-isu yang tidak akan pernah muncul lagi di masa berikutnya. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa hukum ada jika kasus semacam ini terjadi di masa depan. Akibatnya, ilmu fiqh semakin luas. Madzhab Abu Hanifah mengembangkan fiqh dengan cara ini. Ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana hukum fiqh sesuai dengan pandangan masyarakat dalam semua aspek kehidupan. Proses istinbath biasanya berbeda antara para ulama.

Dalam pandangan Imam Abu Hanifah, rumusan ra'yu dimulai dengan penjelasan tentang konsep ma'rifat kepada Allah yang berkaitan dengan ibadah, di mana *ma'rifat* tersebut bertujuan agar ibadah seorang hamba dilakukan sesuai dengan kehendak Allah, seperti yang tertulis dalam kitab suci-Nya. Tidak mungkin bagi seseorang beribadah kepada Allah hanya karena keinginan mereka sendiri, tetapi harus sesuai dengan perintah-Nya, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran (Iqbal, 2018).

Prinsip syura', atau musyawarah, adalah dasar dari metode pengajaran Imam Abu Hanifah. Dia mengajukan masalah hukum kepada muridnya untuk didiskusikan dan dicatat setelah semua pihak mencapai konsensus tentang apa yang mereka

pelajari. Madzhab Hanafi umumnya dianggap sebagai hasil karya dari murid-murid Imam Hanafi dan juga karya Imam itu sendiri, karena penetapan hukum dalam madzhab ini dilakukan melalui proses interaktif. Para siswa berdebat mengenai hipotesis yang ada, yang kemudian mengarah pada berbagai persoalan fiqh dengan pendekatan yang berbasis pada pertanyaan (Juliansyahzen, 2015).

Abu Hanifah dikenal sebagai seorang ahli logika dalam menetapkan hukum Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun hadis. Ia sering memanfaatkan akal dan lebih mengedepankan penggunaan *ra'yi* dibandingkan dengan khabar ahad dalam proses ijtihadnya. Dalam menentukan hukum Islam, Abu Hanifah mengacu pada beberapa sumber dalil syara', yaitu Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, pendapat Sahabat, *Qiyas*, *Istihsan*, dan '*Urf*' (Imam, 2016).

Al-Sunnah, sumber hukum Islam yang paling penting setelah Al-Qur'an, dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Selain itu, sumber hukum lain yang bertentangan dengan Al Qur'an dianggap tidak berlaku karena Al Qur'an telah menentukan kebenaran sumber-sumber tersebut. Salah satu sumber hukum yang tidak dapat diperdebatkan lagi adalah Al-Qur'an (Pamungkas, 2020). Hadits harus shahih dan populer. Hadits berfungsi sebagai pertahanan terhadap hadits palsu yang sering muncul di daerah dengan sedikit sahabat (Ali dan Ibnu Masy'ud).

Kesepakatan para sahabat tentang sejumlah masalah hukum yang tidak tercakup dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah, dua sumber hukum Islam yang paling signifikan, dikenal sebagai *ijma'* (Fauzi et al., 2022). *Ijma'* Abu Hanifah dan para pengikutnya tentang hukum Islam tidak lebih diutamakan, karena *ijma'* Sahabat lah yang lebih utama. Menurut Imam Hanafi, umat Islam terikat oleh *ijma'* yang telah dibuat sebelumnya oleh para cendekiawan Muslim. Jika ada ketidaksepakatan di antara para sahabat tentang suatu hukum, itu bukan hasil *ijma'* mengenai sudut pandang mereka sendiri. Ketika menjawab sebuah pertanyaan, Imam Abu Hanifah akan memilih sudut pandang yang menurutnya paling dapat diterima. Selain itu, Abu Hanifah mengedepankan pendapat sahabatnya dibanding pendapatnya sendiri saat menetapkan keyakinan ini. Dengan menentukan salah satu dari berbagai pendapat teman-temannya, dia menggunakan penalaran dalam arti yang terbatas (Askar, 2018).

Imam Abu Hanifah menganggap dirinya sejajar dengan para tabi'in dalam hal qiyas, dan ia melakukan ijtihad sesuai dengan pedoman yang telah dikembangkan oleh para muridnya. Oleh karena itu, ia tidak berkewajiban untuk menerima formulasi hukum dari orang-orang yang tidak jelas sumbernya (Al-Bugha, 2017). Preferensi, juga dikenal sebagai *istihsan*, adalah jenis bukti yang lebih dihargai daripada jenis bukti lainnya karena lebih sesuai dengan situasi tertentu. Namun, jenis bukti lain lebih sulit digunakan secara teknis (Habibullah, 2016). Memilih hadits yang lebih spesifik daripada hadits yang umum, atau hukum yang lebih tepat daripada hukum yang dirumuskan dengan *qiyas*, adalah dua arti dari *istihsan*.

Istihsan adalah salah satu metode dalam penarikan hukum yang sangat menekankan pada tujuan-tujuan syariah (Yanggo, 2023).

Metode *istihsan* digunakan dalam *ijtihad* Imam Abu Hanifah. Namun, metode ini masih diperdebatkan di kalangan *fuqaha*, dan beberapa ulama menolaknya untuk digunakan sebagai dasar hukum Islam. Imam Syafi'i adalah salah satu yang menolaknya, tetapi Imam Abu Hanafi dan Imam Maliki tetap bertahan karena mereka melihat manfaat metode ini dalam menyelesaikan berbagai masalah yang muncul karena perubahan zaman. Beliau menyatakan bahwa *istihsan* yang didasarkan pada sumber hukum Islam diterima dan *istihsan* yang tidak didasarkan pada bukti ditolak. Namun, Abu Hanifah tidak menerapkan *illat qiyas* karena bertentangan dengan keuntungan masyarakat yang dihormati oleh *syara'*, *ijma'*, atau *nas*, jadi dia menggunakan *Istihsan* sebagai bagian dari *qiyas*. Para jurisdik Islam Hanafiyah bergantung pada *istihsan* saat membuat kebijakan hukum Islam. Salah satu pengikut Abu Hanifah mengisahkan tentang perdebatan panjang yang terjadi di antara para ahli hukum ketika mereka berusaha menetapkan ketentuan hukum melalui *qiyas*. Abu Hanifah menjadi pendiri madzhab Hanafi karena keadaan yang rumit, dan dia sering menggunakan pendekatan *istihsan* untuk membuat masalah menjadi jelas dan dapat diselesaikan (Habibullah, 2016).

Pada awalnya, mazhab Hanafiyah menggunakan dalil *istihsan* untuk membuat kesimpulan hukum. Dalil *istihsan* banyak digunakan dalam literatur fiqh madzhab Hanafi untuk membahas masalah. Kitab *Hidayah* yang mencakup lebih dari 170 masalah fiqh berbasis *istihsan*, dimana karya ini ditulis oleh Imam Marghinani, seorang penulis yang sangat produktif dalam madzhab Hanafi. Madzhab Hanafi memberikan penghargaan yang tinggi terhadap dalil pada prosedur penetapan hukum. *Urf* lokal atau tradisi lokal memiliki kekuatan hukum di daerah yang tidak memiliki tradisi Islam yang kuat. Prinsip-prinsip tradisi lokal ini berasal dari berbagai budaya Islam dan dimasukkan ke dalam sistem hukum (Shidiq, 2019).

4. Pemikiran Imam Abu Hanifah Tentang Wali Nikah

Nikah pada dasarnya adalah transfer kepemilikan, seperti semua jenis akad. Oleh karena itu, beberapa ulama berpendapat bahwa *lafaz* apapun yang mengandung unsur kepemilikan dan objeknya adalah benda dapat digunakan dalam akad nikah. Mereka juga menyatakan bahwa nikah yang menggunakan *lafaz hibah* hukumnya sah. Contohnya adalah pernyataan wali yang mempelai wanita kepada sang mempelai pria bahwa mereka telah menghibahkan putri mereka kepada saudara Fulan bin Fulan dengan mahar yang telah disepakati secara tunai karena Allah. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa *lafaz al-nikah* atau *al-tazwij*, sebagaimana tercantum dalam nas-nas Al-Qur'an dan Hadis, adalah satu-satunya syarat untuk akad nikah atau sigat nikah (Djafri, 2021).

Salah satu produk *ijtihad* Abu Hanifah yang paling kontroversi ialah posisi wali nikah perempuan. Orang yang memiliki hak untuk menikahkan mempelai perempuan

disebut wali dalam pernikahan. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa kehadiran wali sangat penting bagi seorang calon pengantin dan merupakan syarat sah perkawinan. Pendapatnya didasarkan pada hadis nabi berikut: *لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ* (bahwa tiada pernikahan tanpa adanya wali). Sebagian besar ulama sepakat bahwa wali adalah salah satu syarat yang diperlukan untuk keabsahan perkawinan, sehingga pernikahan seorang perempuan dipandang tidak sah jika tidak disertai wali (Mundzar, 2017).

Menurut pendapat Abu Hanifah, wali tidak diperlukan untuk menikah. Pernikahan tanpa wali tidak dianggap sah dan tidak sempurna. Menurut Imam Abu Hanifah, seorang perempuan yang telah dewasa dapat menikahkan dirinya sendiri dan meminta orang lain untuk menikahnya. Selain itu, perempuan yang sudah dewasa tidak boleh dicegah jika mereka ingin menikah. Namun, jika mereka ingin menikah dengan laki-laki yang tidak sepadan, wali mereka berhak untuk menghentikan pernikahan itu.

Abu Hanifah memakai analogi atau *qiyas* untuk menunjukkan bahwa perempuan dewasa memiliki kesamaan dengan janda, sebab keduanya adalah pihak yang paling memahami kebutuhan dan diri mereka sendiri. Ia menekankan bahwa tanda kedewasaan adalah baligh dan memiliki akal yang sehat. Dengan demikian, seorang perempuan, baik yang sudah menikah maupun yang masih lajang, dipandang dewasa jika sudah mencapai baligh dan berakal. Mereka memiliki hak untuk melakukan akad perkawinan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan kepada orang lain.

5. Pemikiran Imam Abu Hanifah Tentang Jual Beli Fasid

مبادلة شيء مرغوب فيه بمثل وجه مقيد مخصوص

"Menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat."

Ulama Hanafi lebih menekankan definisi ini melalui Ijab dan Kabul, perbuatan masing-masing pihak yang menyediakan barang beserta harganya, dan barang yang diperjualbelikan haruslah sesuatu yang bermanfaat. Sebab, penjualan ilegal mencakup transaksi barang-barang yang tidak ada gunanya, seperti darah, minuman beralkohol, dan mayat. Secara syariatkan, akad fasid adalah akad, tetapi ada masalah tentang sifatnya. Menurut mayoritas ulama akad, pemindahan kepemilikan tidak diakui ketika seseorang menjual rumah, tetapi mereka tidak tahu rumah mana yang akan dijual. Jika barang yang dibeli rusak, jika kerusakan tersebut terkait dengan harga barang dan dapat diperbaiki, jual beli tersebut dianggap *fasid*.

Menurut Ulama Hanafi, jual beli *fasid* terjadi ketika kerusakan yang ditimbulkan oleh transaksi mengenai harga barang yang dapat diperbaiki. Aturan ini hanya berlaku pada transaksi yang dilarang oleh hukum, seperti yang dinyatakannya. Namun, transaksi ini masih dianggap sebagai transaksi yang sah secara hukum.

Sebuah jual beli hanya dapat dilakukan jika syarat dan syaratnya dipenuhi. Jika tidak, transaksi akan dibatalkan. Dalam situasi di mana kedua belah pihak melakukan transaksi jual beli secara *fasid*, keduanya bertanggung jawab atas pelanggaran syariah, meskipun transaksi tersebut tetap sah dalam okum. Jadi, baik penjual maupun pembeli berhak atas uang.

Salah satu contoh akad *fasid* ialah jual beli yang sah yang terjadi saat imam berkhotbah Jumat. Contoh lain adalah jual beli rumah yang terjadi di antara banyak rumah tetapi tidak diketahui milik siapa. Hasilnya adalah pertukaran kepemilikan yang jelas dengan izin pemilik barang, yang menunjukkan pelimpahan pada majlis akad yang terjadi langsung di depan penjual tanpa perantara (Arafat et al., 2021).

6. Pemikiran Imam Abu Hanifah Tentang Shalat Idul Fitri

Salah satu dasar Imam Abu Hanifah adalah Hadits dari Atha, yang diriwayatkan oleh Ibn Zubair dan Ali, yang menunjukkan bahwa shalat Idul Fitri sama pentingnya dengan shalat Jum'at. Menurut Atha, "Pernah terjadi hari Jum'at dan hari raya pada masa Ibnu Zubair, lalu ia berkata, "Dua hari raya terjadi dalam satu hari, maka Nabi SAW mengumpulkan keduanya, dia mengerjakan shalat untuk keduanya dua rakaat dipagi hari, tidak menambah dari dua rakaat, sehingga beliau mengerjakan shalat Ashar."

Shalat Jum'at dibatalkan dan shalat Ashar dilaksanakan setelah Shalat Id. Menurut Mazhab Hanafi, wajib lebih rendah daripada fardhu. Menurut mazhab Hanafi, wajib juga disebut sebagai fardhu Amali, yang berarti harus dilakukan seperti halnya fardhu, berdosa jika ditinggalkan, dan wajib di qadha. Melakukannya harus dilakukan dengan tenang, tetapi tidak perlu dianggap sebagai wajib. Salah satunya adalah shalat witr atau shalat id mereka percaya bahwa adalah fardhu untuk mengamalkannya daripada mengiktikadkannya. Mereka yang menolak untuk melakukannya dan tidak mengakui bahwa itu adalah wajib hukumnya adalah kafir.

Namun, menurut mazhab Hanafi Hanafi, di sisi lain, berpendapat bahwa tidak mematuhi kewajiban adalah berdosa. Berdosa disini berbeda dari mereka yang mengabaikan fardhu. Dalam konteks ini, "*sunnah muakkad*" berarti "wajib", dan "*sujud sahw*" berarti jika terlupa dalam sholat. Sebaliknya, Sunnah ghairu Muakkad, juga dikenal sebagai mandub atau mustahab, adalah perbuatan yang berpahala jika dilakukan dan berdosa jika dibiarkan. "Kami diperintahkan untuk mengeluarkan wanita yang sedang haid, dan kemudian mereka akan mengucapkan takbir bersama takbir laki-laki," kata Ummu Athiyah. Sebetulnya, terdapat hal yang membedakan antara pendapat para ulama tentang wanita yang menghadiri salat Id.

Mazhab Hanafi menyatakan bahwa melakukan tindakan tertentu, seperti keluar dari rumah, bertakbiran, memakai wangi-wangian, dan berhias, adalah sunnah bagi laki-laki dan tidak disunnatkan untuk perempuan. Sehingga tidak perlu melakukan shalat id; pergi ke mushalla adalah sunnah. Asy Syaukani mengungkapkan hadis

tersebut bersama dengan hadis-hadis lain yang sejalan, menunjukkan bahwa perempuan, baik yang masih perawan atau janda, baik yang tua maupun muda, dalam keadaan haid, atau berbagai keadaan lainnya, diperbolehkan untuk pergi ke mushalla dalam rangka melaksanakan shalat Id, kecuali bagi wanita yang sedang menjalani masa iddah (Budiawan, 2014).

D. SIMPULAN

Imam Abu Hanifah adalah ulama ahli fikih yang hidup selama Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, yang ditandai dengan perkembangan pesat dalam hal sosial dan intelektual. Beliau menciptakan mazhab Hanafi, yang dikenal fleksibel dan moderat, yang menekankan penggunaan akal dan *ijtihad* dalam menetapkan hukum Islam. Pendekatan Imam Abu Hanifah terhadap hukum Islam sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan intelektual saat itu, di mana perdebatan tentang cara interpretasi teologi dan hukum berkembang. Metode *istihsan* dan *urf* yang diperkenalkan Imam Abu Hanifah dalam fikih memungkinkan penerapan hukum yang lebih sesuai dengan konteks sosial dan budaya lokal. tunjukkan fleksibilitas dan kreatifitasnya dalam menghadapi situasi baru yang tidak tercakup secara eksplisit dalam sumber-sumber tradisional. Abu Hanifah menekankan hak perempuan dewasa untuk menikahkannya sendiri, dengan syarat calon suami harus sekufu (sederajat), berbeda dengan pandangan jumbuh ulama yang mewajibkan wali. Ini menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah menghargai adat istiadat dan nilai-nilai Islam, tetapi dia juga memungkinkan perubahan dalam konteks sosial dan budaya. Kemampuan untuk menyeimbangkan tradisi dengan nalar dan konteks sosial, serta mendorong pendekatan yang fleksibel dan adaptif dalam menghadapi tantangan hukum dan sosial di zamannya, tercermin dalam pemikiran Imam Abu Hanifah.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Al-Bugha, M. D. (2017). *Atsar al-Adillah al-Mukhtalifah fiha fi al-Fiq al-Islami*. Damaskus: Dar al-Iman al-Bukhari.
- Alfatoni, M. A., Ni'matul Wasih, I., Hikmal Akbar, M., & Nur Niba, N. O. (2024). Sejarah Empat Madzhab Islam Dan Eksistensinya Di Indonesia. *Tarunalaw : Journal of Law and Syariah*, 2(02), 138–150. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i02.196>
- Arafat, M., Hidayah, A. N., Azhari, B. S., & Domai, R. (2021). Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 4(2), 1–11. <https://doi.org/10.21111/jicl.v4i2.7155>
- Ash-Shoddiqie, M. H. (2020). *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Rezki Putra.
- Budiawan, A. (2014). Hukum Shalat Idul Fitri Menurut Pendapat Imam Abu Hanifah. *Jurnal Hukum Islam*, 14(1), 90–103. <http://dx.doi.org/10.24014/hi.v14i1.992>

- Dardiri, M. A., Waluyo, W., & Aquil, A. (2023). Kondisi Sosial-Politik Dinasti Bani Abbasiyah Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 24(1), 69–82. <https://doi.org/10.36769/asy.v24i1.318>
- Djafri, M. T. (2021). Nikah Dengan Lafaz Hibah (Studi Komparatif Antara Jumhur Ulama Dan Imam Abu Hanifah). *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2(1), 1–23. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i1.278>
- Fadillah, J. A. (2021). Madzhab dan Istinbath Hukum. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, 7(2), 235–245. <http://dx.doi.org/10.30651/ah.v7i2.8087>
- Fauzi, M. Y., Hermanto, A., Ismail, H., & Arsyad, M. (2022). Metode Ijtihad dan Dinamika Persoalan di Kalangan Imam Madzhab. *At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 10(1), 70. <https://ejournal.staiat-tahdzib.ac.id/tahdzib/article/view/271>
- Habibullah, E. S. (2016). Pandangan Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Tentang Al-Istihsan. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(7), 455. <https://doi.org/10.30868/am.v4i07.156>
- Ibrahim, M. (2023). *Pengantar Fiqh Muqarran*. Jakarta: Erlangga.
- Imam, A. S. A. (2016). *Kitabul Mujaz fi Fiqh Muqarran*. Kairo: Darul Sabah.
- Iqbal, M. (2018). Penggunaan Ra'yu Dalam Metode Ijtihad Menurut Imam Abu Hanifa Dalam Ilmu Fikih. *Jurnal EduTech*, 4(1), 72–84. <https://doi.org/10.30596/edutech.v4i1.1966>
- Juliansyahzen, M. I. (2015). Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian Sosio-Historis Seputar Hukum Keluarga. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 3(1), 71–85. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v3i1.1382>
- Liasari, D. (2023). Perkembangan Kota Awal Islam: Kufah, Bashrah, Fustat Dan Qairawan. *Local History & Heritage*, 3(1), 3. <https://doi.org/10.57251/Lhh.V3i1.909>
- Lufaei. (2019). Harmonisme Fikih Ja'fari dan Hanafi. *Journal for Islamic Studies*, 2(1), 236–247. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3554240>
- Mahfudhi, H. (2021). Corak Pemikiran Imam Abu Hanifah Dan Relevansinya Dengan Hukum Nikah Tanpa Wali. *Journal of Islamic Family Law*, 3(2), 32. <https://doi.org/10.37876/adhki.v3i2.57>
- Mudjib, A. (2019). *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih (al-Qawâ'id Fiqhiyyah)*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Mundzar, M. A. (2017). Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Produk Hukum Islam. *Mimbar Hukum*, 4(2), 17. <https://doi.org/10.35905/diktum.v14i2.234>
- Pamungkas, I. (2020). *Fiqh Empat Madzhab*. Jakarta: Al-Makmur.
- Saputra, A. (2018). Metode Ijtihad Imam Hanafi dan Imam Malik. *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 1(1), 18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1242561>
- Shidiq, S. (2019). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Supriyadi, D. (2018). *Perbandingan Madzhab dengan Pendekatan Baru*. Bandung:

Pustaka Setia.

Yanggo, K. T. (2023). *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Tangerang Selatan: Logos Wacana Ilmu.

Yasid, A. (2022). *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.